



PUTUSAN

Nomor 2968/Pdt.G/2019/PA.Mks



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara **Cerai Gugat** antara:

PENGGUGAT, tempat dan tanggal lahir tidak dicantumkan, 16 Desember 1968, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kel. Pannampu Kec. Tallo Kota Makassar. dalam hal ini memberikan kuasa kepada : **Miftah Farid, S.H.I. dan Rekan**, Advokat yang berkantor di Advokat dan Konsultan Hukum Pada Pos Bantuan Hukum Pada Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia (posbakumadin) Berkedudukan Di Jln. Pengayoman No. 39 Ruko Circle K Lantai 2-3 Kel. Masale Kec. Panakkukang Kota Makassar berdasarkan surat kuasa khusus tanggal sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir tidak dicantumkan, 16 Desember 1962, agama Islam, pekerjaan Sopir, Pendidikan , tempat kediaman di Kab. Gowa. Rumah An. TERGUGAT sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 16 Desember 2019 telah mengajukan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan

Hal. 1 dari 13 hal. putusan Nomor 2968/Pdt.G/2019/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Makassar, dengan Nomor 2968/Pdt.G/2019/PA.Mks, tanggal 16 Desember 2019, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara Islam di hadapan Imam Pembantu PPN Kel. Maricaya, Kec. Makassar pada tanggal 06 Mei 1991 Miladiyah bersamaan dengan 22 Zulkaidah 1411 H.
 2. Bahwa adapun yang menjadi/bertindak sebagai wali nikah dalam perkawinan a quo, yakni Orang Tua (ayah) Penggugat ic. Alm. ALMARHUM. Dan adapun mahar dalam perkawinan a quo, yakni 1 (satu) petak tanah seluas 5 are, yang terletak di Malino. Kec. Tinggimoncong Kab. Gowa.
 3. Bahwa yang bertindak sebagai saksi-saksi perkawinan ketika ikatan perkawinan a quo, dilangsungkan adalah SAKSI dan SAKSI yang kini keduanya telah pun meninggal dunia.
 4. Bahwa pada saat perkawinan dilangsungkan, Penggugat berstatus sebagai gadis sementara Tergugat berstatus Jejaka, dan diantara keduanya tidak terdapat halangan/larangan untuk melangsungkan perkawinan.
 5. Bahwa pada saat Penggugat dan Tergugat hidup bersama dalam satu atap, tidak ada pihak ketiga yang mengganggu dan keberatan terhadap perkawinan diantara Penggugat dan Tergugat.
 6. Bahwa terhitung pada saat perkawinan a quo dilangsungkan oleh Penggugat dan Tergugat, belum pernah terbit Kutipan Akta Nikah secara resmi, yang mana pada tahun 1996 Miladiyah, Penggugat setelah beberapa kali mencoba mendatangi Imam Kel. Maricaya untuk menanyakan dan mengkonfirmasi hal tersebut, akan tetapi oleh Imam Kel. Maricaya Penggugat hanya diberi sehelai salinan Surat Ket. Nikah.
- Tentang Gugatan Cerai
7. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat memilih tempat tinggal sebagai kediaman bersama di Kel. Cambaya Kec. Ujung Tanah yang notabene merupakan kediaman orang tua Penggugat.

Hal. 2 dari 13 hal. putusan Nomor 2968/Pdt.G/2019/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa dalam perkawinan a quo diantara keduanya, kini telah dikaruniai 4 orang anak yang masing-masing bernama ;

- ANAK, Umur 27 Tahun.
- ANAK, Umur 24 Tahun
- ANAK, Umur 17 Tahun
- ANAK, Umur 13 Tahun.

9. Bahwa pada mulanya perkawinan diantara Penggugat dan Tergugat berjalan cukup rukun dan harmonis sebagaimana layaknya kehidupan rumah tangga baru pada umumnya, namun sejak Tahun 1993 keadaan rumah tangga penggugat dan tergugat telah muncul adanya perselisihan secara terus-menerus yang memicu kerukunan dan keharmonisan rumah tangga.

10. Bahwa adapun yang menjadi sebab munculnya perselisihan dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat disebabkan karena ;

- Tergugat sering marah tanpa sebab (alasan) yang jelas, atau dengan kata lain Tergugat bersikap uring-uringan terhadap Penggugat.
- Tergugat telah melangsungkan perkawinan dengan seorang perempuan lain, yang mana hal tersebut membuat Penggugat sangat kecewa dengan tingkah/ kelakuan Tergugat.

11. Bahwa perselisihan dalam ikatan perkawinan a quo, mencapai puncaknya kira-kira pada Bulan Oktober 2016, yang mana pada saat itu Penggugat mengalami pertengkaran hebat dengan Tergugat, dan secara serta-merta setelah kejadian tersebut, berakibat Tergugat pergi meninggalkan Penggugat.

12. Bahwa akibat dari kejadian tersebut, Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi menjalin komunikasi, bahkan cenderung sudah tidak saling menghiraukan lagi.

13. Bahwa kini, Penggugat dan Tergugat telah berpisah selama \pm 3 tahun, dan selama dalam keadaan itupun, Penggugat telah berketetapan

Hal. 3 dari 13 hal. putusan Nomor 2968/Pdt.G/2019/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hati untuk berpisah dengan Tergugat, daripada tetap berupaya mempertahankan ikatan perkawinan dengan Tergugat.

14. Bahwa hingga dengan diajukannya Gugatan ini, Penggugat dan Tergugat belum memiliki Kutipan Akta Nikah, dari KUA setempat tempat perkawinan a quo dahulu dilangsungkan.

15. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Penggugat memohon kepada Pengadilan Agama Makassar, agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat
2. Menyatakan perkawinan yang dilaksanakan antara Penggugat PENGUGAT dengan Tergugat TERGUGAT pada 06 Mei 1991 Miladiyah bersamaan dengan 22 Zulkaidah 1411 H, sah menurut Syar'i/Hukum Islam.
3. Menjatuhkan Talak Satu Bain Sughra Tergugat TERGUGAT terhadap Penggugat PENGUGAT.
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku.

Atau mohon putusan yang adil;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Hal. 4 dari 13 hal. putusan Nomor 2968/Pdt.G/2019/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa :

Surat Keterangan Nikah yang dibuat oleh Imam Pembantu PPN Kelurahan Maricaya Kecamatan Makassar tanggal 29 Agustus 1996, bukti P;

dan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut :

1. SAKSI (63 tahun) di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada intinya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 6 Mei 1991 dan yang menjadi wali nikah ada ayah kandung Penggugat;
- Bahwa yang menjadi saksi nikah adalah Usman dan Amin dengan mahar 5 are tanah;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan darah dan keduanya jejaka dan gadis;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 4 orang anak;
- Bahwa sekitar 3 tahun lalu, Tergugat pergi dari rumah kediaman bersama;
- Bahwa saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar karena Tergugat jarang pulang, sering marah dan sudah kawin lagi dengan wanita lain;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah diupayakan agar bisa rukun, tetapi tidak berhasil;

2. SAKSI (42 tahun) di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada intinya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 6 Mei 1991 dan yang menjadi wali nikah ada ayah kandung Penggugat;
- Bahwa yang menjadi saksi nikah adalah Usman dan Amin dengan mahar 5 are tanah;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan darah dan keduanya jejaka dan gadis;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 4 orang anak;

Hal. 5 dari 13 hal. putusan Nomor 2968/Pdt.G/2019/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekitar 3 tahun lalu, Tergugat pergi dari rumah kediaman bersama;
- Bahwa saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar karena Tergugat jarang pulang dan kawin lagi dengan perempuan lain;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah diupayakan rukun tetapi tidak berhasil;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di muka.

Menimbang bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tetapi tidak datang menghadap tanpa alasan yang sah dan pula tidak menguasai kepada orang lain, harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang bahwa dari ketidakhadiran Tergugat tersebut tanpa alasan yang sah, maka secara hukum hak jawabnya menjadi gugur karenanya; hal ini sesuai dengan dalil dalam Kitab Ahkamul Qur'an juz III oleh Imam Abi Bakar Ahmad Ar Razy Al Jashshash halaman 329 Bab Luzumil Ijabah liman du'ya ilal hakim, selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Mejlis:

من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya: "Barangsiapa yang dipanggil oleh Hakim Islam untuk menghadap di persidangan, sedangkan ia tidak memenuhi panggilan itu, maka ia termasuk orang yang dhalim dan gugurlah haknya".

Menimbang bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir, maka perkara ini tidak dapat dilaksanakan proses mediasi, sesuai pasal 4 (2.b) Peraturan

Hal. 6 dari 13 hal. putusan Nomor 2968/Pdt.G/2019/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung RI Nomor 01 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang bahwa saksi-saksi yang diajukan Penggugat telah memenuhi syarat formil sehingga dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang bahwa dalil Penggugat mengenai status perkawinannya dengan Tergugat dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah adalah apakah perkawinan Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan pada tanggal 6 Mei 1991 tersebut telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan menurut hukum Islam/peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga dapat disahkan dalam rangka penyelesaian perceraian antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam menegaskan bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai pencatat Nikah. Namun demikian, terhadap suatu perkawinan yang tidak tercatat sehingga tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah, oleh ketentuan Pasal 7 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam dimungkinkan untuk disahkan, karenanya pembuktian terhadap perkawinan demikian itu dapat dilakukan dengan alat bukti langsung lainnya, yaitu dengan saksi-saksi.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya tersebut, penggugat telah mengajukan bukti surat P. dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa keterangan dari saksi-saksi tersebut di hadapan majelis hakim ternyata saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya, sehingga berdasarkan keterangan Penggugat yang diperkuat dengan keterangan saksi-saksi tersebut di atas serta bukti surat P., maka perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan pada tanggal 6 Mei 1991, bertempat di Kelurahan Maricaya Kecamatan Makassar Kota Makassar, telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan sesuai ketentuan Pasal 14, 20, 24, 28 dan 30 Kompilasi Hukum Islam, dan perkawinan tersebut juga tidak melanggar ketentuan Pasal 8 sampai dengan 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 39 dan 40 Kompilasi Hukum Islam tentang

Hal. 7 dari 13 hal. putusan Nomor 2968/Pdt.G/2019/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

larangan perkawinan. Oleh karena itu, perkawinan Penggugat dan Tergugat telah cukup beralasan untuk disahkan;

Menimbang bahwa gugatan mengenai perceraian dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang bahwa Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat pada pokoknya mendalilkan bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun, namun sejak 1993, ketenteraman rumah tangga Penggugat dan Tergugat goyah, karena Tergugat sering marah tanpa alasan dan sudah kawin lagi dan pada bulan Oktober 2016 setelah bertengkar dengan Penggugat, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;

Menimbang bahwa meskipun ketidakhadiran Tergugat di persidangan tanpa alasan yang sah dapat dianggap sebagai sikap pembenaran terhadap dalil gugatan Penggugat, namun sesuai ketentuan pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 jo. pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, bahwa perceraian dengan alasan syiqaq atau percekcoan terus menerus, maka terlebih dahulu harus didengar keterangan dari pihak keluarga atau orang yang dekat dengan suami isteri. Untuk itu, Penggugat telah mengajukan saksi-saksi guna menguatkan dalil gugatannya tersebut;

Menimbang bahwa saksi-saksi Penggugat menerangkan di bawah sumpah yang saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya hal mana bersumber dari apa yang dialaminya sendiri dan relevan dengan dalil-dalil Penggugat, maka keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil, sesuai Pasal 308 dan 309 RB.g. jo. Pasal 1911 KUH Perdata;

Menimbang bahwa berdasarkan dalil-dalil Penggugat yang diperkuat dengan keterangan saksi-saksi serta ketidakhadiran Tergugat di persidangan tanpa alasan yang sah, maka telah terbukti/ditemukan fakta-fakta mengenai kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagai berikut :

Hal. 8 dari 13 hal. putusan Nomor 2968/Pdt.G/2019/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat dalam rumah tangganya tidak harmonis lagi sejak tahun 1993;
- Bahwa penyebab ketidakharmonisan tersebut karena Tergugat kawin lagi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah sekitar 3 tahun;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak saling peduli lagi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah diupayakan rukun tetapi tidak berhasil;

Menimbang bahwa perpisahan ranjang dan tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat yang telah berlangsung sekitar 3 tahun, karena sikap dan tindakan Tergugat tersebut telah menjadikan rumah tangganya dalam keadaan goyah dan tidak menentu hal mana Penggugat selaku isteri tidak tahan lagi dengan kondisi tersebut dengan tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang bahwa yang dimaksud perselisihan dalam rumah tangga tidaklah identik dengan pertengkaran mulut atau pisik, rumah tangga dapat dinyatakan terjadi perselisihan jika hubungan suami isteri sudah tidak selaras, tidak saling percaya dan saling melindungi, maka dengan ditemukannya fakta antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat kediaman bersama, menunjukkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi saling percaya dan saling pengertian dan sudah tidak ada lagi komunikasi suami isteri yang harmonis hal mana merupakan bagian dari gejala perselisihan dalam rumah tangga.

Menimbang bahwa dengan merujuk pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 17 Maret 1999 Nomor 237/K/AG/1998 yang mengandung abstrak hukum, bahwa berselisih, cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, hal itu adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk menjadi alasan dalam suatu perceraian, sesuai dengan maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.

Hal. 9 dari 13 hal. putusan Nomor 2968/Pdt.G/2019/PA.Mks



Menimbang bahwa dengan memperhatikan sikap dan kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut, Pengadilan berpendapat bahwa ketidakharmonisan dalam rumah tangga mereka telah sedemikian rupa sehingga tujuan perkawinan sebagaimana maksud Alquran Surat Arrum ayat 21 sebagai berikut :

**وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا
لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي
ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ٢١**

Artinya :

Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

dan pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo. pasal 3 Kompilasi hukum Islam tidak bisa tercapai lagi;

Menimbang bahwa perceraian merupakan perbuatan halal yang dibenci Allah SWT yang sedapat mungkin dihindari oleh setiap pasangan suami isteri muslim, akan tetapi mempertahankan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang kondisinya sepekti tersebut di atas, Pengadilan berpendapat justru akan mendatangkan kerusakan (mafsadat) yang lebih besar daripada kemanfaatan (maslahat) yang akan dicapai, padahal menolak mafsadat lebih utama daripada menarik maslahat, sebagaimana kaidah fiqhi yang berbunyi :

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: "Menolak mafsadat (yang membahayakan/merusak) harus diutamakan dari pada mendatangkan maslahat (kebaikan)";

Menimbang bahwa terdapat pendapat Pakar Hukum Islam (yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis) dalam :

Hal. 10 dari 13 hal. putusan Nomor 2968/Pdt.G/2019/PA.Mks



- Kitab Ghoyatul Marom hal. 162 :

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجية لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya : Dan ketika isteri sudah sangat tidak senang terhadap suaminya maka Hakim dibolehkan menjatuhkan talak satu suami.

- Kitab Madaa Hurriyatuz Zaujaini fith Thalaq Juz I halaman 83 :

وقد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجية ولم يعد ينفع فيها نصائح ولا صلح وحيث تصبح الرابطة الزواج صورة من غير روح لأن الإستمرار معناه أن يحكم على أحد الزوجين بالسجن المؤبد وهذا ظلم تأباه روح العدالة

Artinya : Islam memilih lembaga talak/cerai ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat/perdamaian, dan hubungan suami isteri menjadi tanpa ruh (hampa), sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami isteri dengan penjara yang berkepanjangan. Ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan;

Menimbang bahwa berdasarkan pada fakta-fakta tersebut dan dari apa yang telah dipertimbangkan di atas, pengadilan berpendapat bahwa ketidakharmonisan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar telah memuncak, tali ikatan batin yang pernah menjadi perekat antara keduanya selaku suami isteri telah terputus, sehingga tidak ada harapan lagi bagi keduanya untuk dapat didamaikan dan dipersatukan sebagai suami isteri, keadaan mana jika tetap dipertahankan hanya akan membawa mudarat yang lebih besar bagi kehidupan mereka. Oleh karenanya, gugatan Penggugat tersebut telah memenuhi ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo. pasal 19 huruf (f) Peraturan-Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain suhura terdugat terhadap penggugat;

Hal. **11** dari **13 hal.** putusan Nomor 2968/Pdt.G/2019/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan, sedang gugatan Penggugat beralasan dan tidak melawan hukum, maka berdasarkan pasal 149 (1) R.Bg. gugatan Penggugat harus dikabulkan dengan verstek;

Menimbang bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat.

Mengingat segala ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menyatakan sah perkawinan Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan pada tanggal 6 Mei 1991;
4. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**TERGUGAT**) kepada Penggugat (**PENGGUGAT**);
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini sejumlah Rp.301.000,00 (**tiga ratus satu ribu rupiah**).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 31 Desember 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 5 Jumadil Awwal 1441 Hijriah, oleh kami **Drs. Alimuddin M. sebagai Ketua Majelis, Drs. Syahidal dan Dra. Nurhaniah, M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota**, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Dra. Hj. Jawariah, M.H. sebagai Panitera Pengganti** serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hal. 12 dari 13 hal. putusan Nomor 2968/Pdt.G/2019/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

**Drs. Syahidal
Hakim Anggota,**

Drs. Alimuddin M.

Dra. Nurhaniah, M.H

Panitera Pengganti,

Dra. Hj. Jawariah, M.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran/PNBP panggilan I	Rp50.000,00
2. ATK	Rp50.000,00
3. Panggilan	Rp185.000,00
4. Redaksi	Rp10.000,00
5. Meterai	Rp6.000,00
Jumlah	Rp301.000,00
(tiga ratus satu ribu rupiah)	

Hal. **13** dari **13 hal.** putusan Nomor 2968/Pdt.G/2019/PA.Mks